



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM
MASA BAKTI 2022-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaring informasi dari masyarakat tentang berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Kota Pagar Alam melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
 - b. bahwa untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pagar Alam sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian tahun 2013 Nomor 171);
 5. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 121) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pagar Alam Masa Bakti

2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Pagar Alam;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Pagar Alam;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Pagar Alam yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Walikota Pagar Alam sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kota Pagar Alam.

KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dibantu oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pagar Alam yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan; dan
- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.

- KEEMPAT** : Untuk meningkatkan pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dengan instansi vertikal di kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan;
 - b. mengordinasikan forum kewaspadaan dini masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Walikota Pagar Alam yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di kecamatan .
- KELIMA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) secara periodik melaksanakan rapat per tiga bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- KEENAM** : Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Februari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 86 TAHUN 2022

TENTANG : TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM MASA BAKTI 2022 - 2024

TANGGAL : 24 Februari 2022

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
MASA BAKTI 2022 - 2024

NO	Jabatan Dalam Kegiatan	Nama / Jabatan
1.	Ketua	Walikota Pagar Alam.
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
3.	Sekretaris / Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 3. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam; 4. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Pagar Alam; 5. Kepala Pos Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kota Pagar Alam; 6. Perwira Seksi Intel Kodim 0405 Lahat 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Pagar Alam; 8. Inspektur Kota Pagar Alam; 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam; 10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam; 12. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam; 13. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam; 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam; 15. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;

		<p>16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;</p> <p>17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;</p> <p>18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;</p> <p>19. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;</p> <p>20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam;</p> <p>21. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;</p> <p>22. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;</p> <p>23. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;</p> <p>24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;</p> <p>25. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;</p> <p>26. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;</p> <p>27. Camat Pagar Alam Utara;</p> <p>28. Camat Pagar Alam Selatan;</p> <p>29. Camat Dempo Utara;</p> <p>30. Camat Dempo Tengah;</p> <p>31. Camat Dempo Selatan;</p> <p>32. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;</p> <p>33. Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;</p> <p>34. Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam</p> <p>35. Analis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam</p> <p>36. Staf Intel Kejaksaaan Negeri Kota Pagar Alam</p> <p>37. Staf Intelkam Kepolisian Resor Pagar Alam</p> <p>38. Staf Intel Kodim 0405 Lahat</p>
--	--	--

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 86 TAHUN 2022

TENTANG : TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM MASA BAKTI 2022 - 2024

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KOTA PAGAR ALAM
MASA BAKTI 2022 - 2024

No.	Nama	Perwakilan Unsur / Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Yoserizal Yarus, S.Pd	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Mugiyono, S.Pd.I	Ormas Kemitraan Kamtibmas	Wakil Ketua
3.	Ridi Efran Susilo, M.Pd.I	Ormas Keagamaan	Sekretaris
4.	Lendy Rahmadi, M.Kom	Tokoh Pendidik/ Akademisi	Anggota
5.	Muhammad Yurwanra, SH	Ormas Kepemudaan	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 86 TAHUN 2022

TENTANG : TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM MASA BAKTI 2022 - 2024

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PAGAR ALAM
MASA BAKTI 2022 - 2024

A. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sartoni	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Khairani, A.Ma.Pd	Ormas Keagamaan	Wakil Ketua
3.	Agustia Fransiska, SE	Ormas Kepemudaan	Sekretaris
4.	Pera Isti Nigia, A.Md	Tokoh Pemuda	Anggota
5.	Maliki	Ormas Kemitraan Kamtibmas	Anggota

B. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Apriko Hendri	Tokoh Adat/ Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Choiri, S.Ag	Organisasi Keagamaan	Wakil Ketua
3.	Fermi Anthoni, S.Pd	Tokoh Pendidik/ Tokoh Pemuda	Sekretaris
4.	Anwar Karim	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota
5.	Albarki	Tokoh Masyarakat	Anggota

C. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN DEMPO UTARA

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	H. Jonhar Toyib	Organisasi Keagamaan	Ketua
2.	Sutarni	Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua

3.	Kennedy	Ormas Kepemudaan	Sekretaris
4.	Mika Apriansyah	Karang Taruna	Anggota
5.	Rohmawati	Ormas Keagamaan	Anggota

D. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN DEMPO TENGAH

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Reppi Muharidin	Lembaga Swadaya Masyarakat	Ketua
2.	Drs. Erwan. Ar	Tokoh Adat	Wakil Ketua
3.	Susanda Apta Rico	Ormas Kepemudaan	Sekretaris
4.	Najamudin Deni Heryanto	Ormas Kepemudaan	Anggota
5.	Andris Mirta Wijaya	Tokoh Masyarakat	Anggota

E. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN DEMPO SELATAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur/ Elemen Masyarakat	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Ronal Adiansyah, ST	Ormas Kepemudaan	Ketua
2.	Darwin Effendi	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Mordiono, SE	Tokoh Pemuda	Sekretaris
4.	Herzal Bakti	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Farmansyah	Tokoh Pemuda	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI